Salinan

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/U/2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Meninmbang : a. bahwa pendidikan akademik dan pendidikan profesional

diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau jarak jauh;

b. bahwa untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak

Jauh pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan sistem tatap

muka, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang

Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

Tinggi(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

2001;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000

tentang Susunan Organisasi, dan Tugas Departemen sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 38 Tahun 2001;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000

tentang Pembentukan Kabinet periode 1999 - 2004;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2564/U/1991

tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000

tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Program pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) adalah program pendidikan tinggi

dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan

berbagai media komunikasi.

2. Materi ajar PTJJ adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam bentuk

tercetak dikombinasikan dengan media lain yang dapat digunakan mahasiswa untuk

proses belajar mandiri.

3. Bantuan mandiri adalah proses belajar yang didasarkan pada inisiatif mahasiswa

dengan bantuan minimal dari pihak lain.

4. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh

pengelola PTJJ untuk membantu kelancaran proses belajar madiri mahasiswa,

berupa pelayanan akademik dan administrasi akademik, maupun pribadi.

5. Turorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang secara langsung berkaitan

dengan materi ajar, dan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh

6. Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap

hasil proses belajar mandiri mahasiswa dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh.

7. Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah bentuk evaluasi yang dilakukan

dengan pengawasan langsung.

8. Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi terhadap tugas yang

dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri.

9. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung

10. Praktikum adalah tugas yang terkendali yang berhubungan dengan validasi fakta

atau hubungan antar fakta, sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.

11. Pemantapan pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan

kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dengan pengawasan

langsung.

12. Unit sumber belajar adalah pelaksana penyelenggaraan program PTJJ yang berada

di luar kantor pusat dan atau di daerah.

13. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi dengan proses

pembelajaran yang dilakukan melalui pertemuan langsung antar staf pengajar

dengan mahasiswa.

14. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh adalah terwujudnya

tujuan pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, serta terciptanya kesempatan

mengikuti pendidikan tinggi.

Pasal 3

Penyelenggaraan program PTJJ dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut :

a. Penggunaan berbagai media komunikasi yang berbentuk media komunikasi tercetak

dikombinasikan dengan media lain;

b. Penggunaan metode pembelajaran interaktif yang didasarkan pada konsep belajar

mandiri dengan dukungan bantuan belajar dan fasilitasi pembelajaran;

Pasal 4

(1) Program pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh perguruan tinggi

yang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Mempunyai sumber daya untuk merancang, menyusun, memproduksi, dan menyebar-

luaskan seluruh bahan ajar yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum program

b. Mempunyai sumber daya untuk memutakhirkan secara berkala setiap bahan ajar

yang dproduksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni;

c. Memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi antara dosen, asisten

atau tutor dengan mahasiswa secara intensif, baik melalui tatap muka,

telekonferensi, surat menyurat elektronik, maupun bentuk-bentuk interaksi

jarak jauh yang sinkronus dan asinkronus lainnya, yang menjamin dosen akan

dapat mengenal secara individual setiap mahasiswanya, sehingga mampu

menjaga kualitas proses pembelajaran;

d. Mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas praktikum dan/ atau akses

bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktikum;

e. Mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas pemantapan pengalaman

lapangan dan/atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan pemantapan

pengalaman lapangan;

f. Mempunyai sumber daya untuk melakukan evaluasi hasil belajar secara ter-

program dan berkala minimal 2 (dua) kali per semester;

g. Mempunyai sumber daya dengan bidang keahlian manajemen PTJJ dan pembelajaran

jarak jauh;

h. Mempunyai sumber daya untuk mengorganisasikan unit sumber belajar yang ber-

tujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada

mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran;

i. Sudah mempunyai ijin penyelengaraan program studi secara tatap muka dalam

bidang studi yang sama yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasio-

nal Perguruan Tinggi (BAN - PT) dengan nilai A atau U (Unggulan);

j. Bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah mempunyai ijin

penyelenggaraan program studi yang sama untuk memfasilitasi kegiantan

pengembangan program dan bahan ajar, pemberian layanan bantuan belajar,

layanan perpustakaan dan pelaksanaan praktikum dan pemantapan pengalaman

lapangan, serta penyelenggaraan evaluasi hasil belajar secara jarak jauh.

(3) Perincian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh

Direktur Jenderal;

(4) Mekanisme dan proses evaluasi persyaratan serta persetujuan untuk

penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh ditetapkan oleh Direktur

Jenderal;

Pasal 5

(1) Kurikulum program studi yang diselenggarakan dengan sistem PTJJ sama dengan

kurikulum program studi yang diselenggarakan dengan sistem tatap muka.

(2) Beban studi untuk menyelesaikan setiap program studi yang diselenggarakan

dengan sistem PTJJ minimal sama dengan beban studi pada sistem tatap muka.

(3) Proses pembelajaran jarak jauh dilakukan secara terstruktur termasuk layanan

akademik yang diberikan tutor sehingga memotivasi mahasiswa untuk bekerja

secara cepat dan disiplin.

(4) Evaluasi hasil akhir belajar harus dapat mencerminkan tingkat kematangan dan

kemampuan mahasiswa melalui mekanisme ujian komprehensif secara tatap muka

atau secara jarak jauh dengan pengawasan langsung.

Pasal 6

Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh diwajibkan membuat laporan

pelaksanaan dan menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala setiap tahun.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 JULI 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,

5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan

Nasional,

6. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan

Nasional,

7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,

9. Komisi VI DPR RI.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

ttd

Muslikh, S.H.

NIP. 131479478